

PT PETROKOPINDO CIPTA SELARAS

PROSEDUR EVALUASI KINERJA REKANAN

PCS/PR/224/02

Tanggal	Revisi	No. Halaman	
01 Mei 2021	0	17	

Disiapkan oleh,

Pelaksana Bangsar

Kabid. Bangsar

Mohammad Reza Hafidz

Diperiksa oleh Kabid. Audit Internal Arif Budiarto

Disahkan oleh ,

Kadiv. SDM, Umum & K3

Budi Mulyanto

Muji Widodo



Nomor Dokumen : PCS/PR/224/02 PROSEDUR EVALUASI KINERJA REKANAN

Tanggal Revisi

01 Mei 2021

Halaman

:

.

2 dari 17

1. TUJUAN

Dokumen prosedur ini disusun sebagai panduan dan acuan bagi karyawan PT Petrokopindo Cipta Selaras untuk melakukan evaluasi dan menilai rekanan yang telah melaksanakan pekerjaan sebagai upaya pengendalian kualitas, performa, layanan dan aspek lainnya yang dianggap penting guna pelaksanaan operasional dan non-operasional PT Petrokopindo Cipta Selaras.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tatacara, sistem, kriteria dan alur pemeriksaan, penilaian serta evaluasi oleh bidangbidang yang bersangkutan terhadap kualitas, performa dan layanan dari rekanan penyedia barang dan jasa yang pekerjaan tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional dan non-operasional PT Petrokopindo Cipta Selaras.

3. DEFINISI & KETENTUAN UMUM

- 3.1. Prosedur adalah dokumen yang menjelaskan proses kerja, langkah dan tindakan yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan kejadian baik dalam satu unit dan/atau melibatkan unit lain;
- 3.2. Evaluasi adalah penilaian kinerja terhadap rekanan baik pada hasil pekerjaan dan proses penyelesaian pekerjaan yang mencakup aspek kualitas, performa, layanan dan aspek lainnya yang dianggap penting;
- 3.3. Rekanan adalah orang atau badan lain yang mempunyai hubungan timbal balik dalam melakukan penyediaan barang dan jasa sesuai perintah / order kerja dari PT Petrokopindo Cipta Selaras;
- 3.4. Evaluasi Rekanan adalah review dan analisis untuk mengevaluasi kemampuan rekanan pendukung atau pemasok dalam melakukan pekerjaan seperti yang diminta;
- 3.5. Pelaksanaan Operasional adalah rangkaian tahap dan pekerjaan yang dilakukan baik berkesinambungan maupun sendiri-sendiri untuk menghasilkan produk barang atau jasa dalam usaha;
- 3.6. Pelaksanaan Non-Operasional adalah pekerjaan yang dilakukan baik berkesinambungan maupun sendiri-sendiri sebagai pendukung kinerja perusahaan dan pendukung pelaksanaan operasional;
- 3.7. Bidang yang bersangkutan adalah bidang-bidang yang berurusan dengan rekanan. Secara umum, bidang yang bersangkutan di prosedur ini adalah User, Bidang K3, Bidang Pengadaan dan Bidang Pengembangan & Pemasaran;
- 3.8. Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan adalah lembaran dengan model angket yang digunakan oleh bidang yang bersangkutan untuk menilai kinerja rekanan;
- 3.9. Lembar Kriteria Penilaian Kinerja Rekanan adalah dokumen yang berisikan penjelasan dan panduan penilaian suatu kriteria penilaian rekanan sesuai dengan bidang masing-masing;
- 3.10. Rekaman Evaluasi Kinerja Rekanan adalah dokumen yang mencatat seluruh data hasil evaluasi kinerja suatu rekanan dan dirata-ratakan menjadi Indeks Kinerja Kumulatif;





PROSEDUR EVALUASI KINERJA REKANAN

Nomor Dokumen: PCS/PR/224/02

Tanggal	2	01 Mei 2021
Revisi	:	0
Halaman	010	3 dari 17

- 3.11. Kompilasi Evaluasi Kinerja Rekanan adalah dokumen yang daftar seluruh rekanan beserta Indeks Kinerja Kumulatif-nya yang paling terbaru;
- 3.12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) adalah lembaran berita acara yang ditandatangani oleh PT Petrokopindo Cipta Selaras dan rekanan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan telah selesai dan diterima oleh PT Petrokopindo Cipta Selaras;

4. REFERENSI

- 4.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2015, Klausul 7.4. Komunikasi;
- 4.2. Persyaratan SMM ISO 9001:2015, Klausul 8.4. Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal;
- 4.3. Persyaratan SML ISO 14001:2015, Klausul 7.4.3. Komunikasi Eksternal;
- 4.4. Persyaratan SML ISO 14001:2015, Klausul 8.1. Perencanaan & Pengendalian Operasional;
- 4.5. Persyaratan SMK3 ISO 45001:2018, Klausul 8.1.4.2. Kontraktor;

5. DOKUMEN TERKAIT

5.1.	Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan Dengan SMK3 dan Lingkungan;	PCS/FRM/224/PR.02/01
5.2.	Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan Tanpa SMK3 dan Lingkungan;	PCS/FRM/224/PR.02/02
5.3.	Lembar Kriteria Penilaian Kinerja Rekanan;	PCS/FRM/224/PR.02/03
5.4.	Rekaman Evaluasi Kinerja Rekanan;	PCS/FRM/224/PR.02/04
5.5.	Kompilasi Evaluasi Kinerja Rekanan;	PCS/FRM/224/PR.02/05

6. LANGKAH & ALUR EVALUASI REKANAN

6.1. Ketentuan Umum Evaluasi Rekanan

Evaluasi rekanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 6.1.1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan periode triwulan;
- 6.1.2. Penilaian dilakukan oleh User dengan memberikan skor pada Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan;
- 6.1.3. Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan disusun oleh bidang masing-masing dengan tetap berpedoman pada Prosedur ini;
- 6.1.4. Perhitungan nilai dilakukan oleh Bidang Bangsar dengan mengkonversi skor menjadi nilai indeks kinerja;





PROSEDUR EVALUASI KINERIA REKANAN

Nomor Dokumen: PCS/PR/224/02

Tanggal	5	01 Mei 2021
Revisi	্ব	0
Halaman	-	4 dari 17

- 6.1.5. Penilaian dilakukan setelah pekerjaan selesai dan BAPP telah diterbitkan. Rekanan yang belum selesai pekerjaannya tidak akan dievaluasi pada periode berkenaan, dan akan dievaluasi pada periode saat BAPP diterbitkan;
- 6.1.6. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pekerjaan yang berbeda yang dilakukan oleh rekanan yang sama, evaluasi dilakukan pada masing-masing pekerjaan;
- 6.1.7. Apabila terdapat jenis pekerjaan yang sama, berkelanjutan dan dilakukan oleh rekanan yang sama, evaluasi dilakukan 1 (satu) kali mewakili seluruh jenis pekerjaan tersebut dalam 1 (satu) triwulan;
- 6.1.8. Seluruh Indeks Kinerja pekerjaan yang didapatkan oleh suatu rekanan dirata-ratakan dan dicatat pada Rekaman Evaluasi Kinerja Rekanan menjadi Indeks Kinerja Kumulatif;
- 6.1.9. Indeks Kinerja Kumulatif suatu rekanan dicatat pada Kompilasi Indeks Evaluasi Kinerja Rekanan;
- 6.1.10. Pelaporan dilakukan oleh Bidang Bangsar kepada manajemen dengan diketahui bidangbidang yang bersangkutan;
- 6.1.11. Predikat nilai indeks kinerja dan indeks kinerja kumulatif dikategorikan sebagai berikut:
 - 6.1.11.1. Nilai > 4.5 = A (Memuaskan)
 - 6.1.11.2. Nilai > 3,5 = B (Baik dengan catatan)
 - 6.1.11.3. Nilai > 3 = C (Perlu pembinaan)
 - 6.1.11.4. Nilai < 3 = D (Kualifikasi ulang)

6.2. Alur Evaluasi Rekanan

Evaluasi terhadap rekanan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 6.2.1. Bidang Bangsar meminta informasi dan salinan BAPP dengan rekanan di masing-masing bidang pada periode triwulan berkenaan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- 6.2.2. Bidang Bangsar mengkompilasi salinan BAPP yang ada dan menyiapkan Lembar Penilaian Kinerja Rekanan sebagaimana ketentuan paling lama 5 (lima) hari kerja;
- 6.2.3. Bidang Bangsar membagikan Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan kepada masing-masing bidang yang bersangkutan;
- 6.2.4. Kepala Bidang yang bersangkutan memberikan penilaian pada Lembar Evaluasi yang dibagikan dan mengumpulkan ke Bidang Bangsar paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- 6.2.5. Bidang Bangsar melakukan perhitungan skor, mencatat nilai indeks dan melaporkan hasil evaluasi triwulan kepada Kepala Divisi Proyek & Pengembangan dan manajemen paling lama 5 (lima) hari kerja;



PETROKOPINDO CIPTA SELARAS

PROSEDUR EVALUASI KINERJA REKANAN

Nomor Dokumen: PCS/PR/224/02

 Tanggal
 :
 01 Mei 2021

 Revisi
 :
 0

 Halaman
 :
 5 dari 17

6.2.6. Manajemen dapat memberikan catatan, komentar dan instruksi berdasarkan laporan evaluasi yang diberikan.

7. PENYUSUNAN & PENGISIAN LEMBAR EVALUASI REKANAN

7.1. Ketentuan Penyusunan Lembar Evaluasi Rekanan

Lembar Evaluasi Rekanan disusun oleh User masing-masing dan dapat dibantu oleh Bidang Bangsar dalam penyusunannya. Penyusunan Lembar Evaluasi mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

- 7.1.1. Lembar evaluasi rekanan memuat informasi mengenai :
 - 7.1.1.1. Nomor kode formulir;
 - 7.1.1.2. Nama Rekanan;
 - 7.1.1.3. Periode Triwulan & Tahun;
 - 7.1.1.4. User;
 - 7.1.1.5. Pekerjaan yang dilakukan;
 - 7.1.1.6. Waktu pengerjaan (mulai hingga selesai);
 - 7.1.1.7. Nomor BAPP;
 - 7.1.1.8. Tabel evaluasi rekanan;
 - 7.1.1.9. Catatan / Keterangan;
 - 7.1.1.10. Tandatangan Kabid. User & Kabid. Bangsar;
- 7.1.2. Tabel evaluasi rekanan sebagaimana pada poin 7.1.1.8. berisikan aspek dan kriteria penilaian kinerja rekanan, dimana terdapat kolom-kolom yang memuat :
 - 7.1.2.1. Aspek Penilaian;
 - 7.1.2.2. Kriteria Penilaian;
 - 7.1.2.3. **Bobot Nilai**;
 - 7.1.2.4. Nilai Skor (diisi oleh User);
 - 7.1.2.5. Nilai Indeks (diisi oleh Bidang Bangsar);
 - 7.1.2.6. Indeks Kinerja (diisi oleh Bidang Bangsar);
- 7.1.3. Aspek Penilaian sebagaimana poin 7.1.2.1. merupakan segi yang dinilai dari kinerja rekanan dan memiliki bobot nilai maksimal masing-masing. Terdapat 2 (dua) kelompok Aspek Penilaian sebagaimana berikut:
 - 7.1.3.1. Aspek Penilaian untuk pekerjaan yang melibatkan K3 & Lingkungan:

7.1.3.1.1. Mutu & Kinerja (Bobot Nilai : 50 Poin)

7.1.3.1.2. SMK3 & Lingkungan (Bobot Nilai: 25 Poin)

	- 1	1 /		
4	A	1	fud	



PROSEDUR EVALUASI KINERIA REKANAN

Nomor Dokumen: PCS/PR/224/02

 Tanggal
 :
 01 Mei 2021

 Revisi
 :
 0

 Halaman
 :
 6 dari 17

- 7.1.3.1.3. Dokumentasi & Administrasi (Bobot Nilai: 25 Poin)
- 7.1.3.2. Aspek Penilaian untuk pekerjaan yang tidak melibatkan K3 & Lingkungan :
 - 7.1.3.2.1. Mutu & Kinerja

(Bobot Nilai: 65 Poin)

7.1.3.2.2. Dokumentasi & Administrasi

(Bobot Nilai: 35 Poin)

- 7.1.4. Kriteria Penilaian sebagaimana poin 7.1.2.2. merupakan segi penilaian kinerja rekanan yang lebih spesifik dari aspek penilaian sebagaimana poin 7.1.2.1. dan memiliki bobot nilai masing-masing sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing. Kriteria penilaian disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 7.1.4.1. Kriteria penilaian pada aspek Mutu & Kinerja ditentukan oleh User masing-masing sesuai dengan kebutuhannya pada evaluasi kinerja rekanan;
 - 7.1.4.2. Kriteria penilaian pada aspek SMK3 & Lingkungan terdiri sebagai berikut :
 - 7.1.4.2.1. Pemenuhan komitmen dan kepatuhan SMK3;
 - 7.1.4.2.2. Pemenuhan komitmen dan kepatuhan Lingkungan;
 - 7.1.4.2.3. Pelaksanaan 5R;
 - 7.1.4.3. Kriteria penilaian pada aspek Dokumentasi & Administrasi terdiri sebagai berikut :
 - 7.1.4.3.1. Pemenuhan persyaratan berkas tagihan;
 - 7.1.4.3.2. Kesesuaian akad pekerjaan;
 - 7.1.4.3.3. Layanan purna jual;
- 7.1.5. Bobot Nilai sebagaimana poin 7.1.2.3. adalah indikator pengaruh suatu kriteria penilaian dalam evaluasi kinerja rekanan, dimana semakin berpengaruhnya kriteria penilaian akan semakin besar bobot nilainya. Pemberian bobot penilaian mengikui ketentuan sebagai berikut:
 - 7.1.5.1. Bobot nilai memperhatikan tingkat pengaruh suatu kriteria penilaian pada kinerja rekanan;
 - 7.1.5.2. Pemberian bobot nilai memperhatikan bobot nilai maksimal setiap aspek penilaian sebagaimana pada poin 7.1.3. dan jumlah bobot tidak boleh melebihi bobot nilai maksimal pada aspek penilaian;
 - 7.1.5.3. Jumlah keseluruhan Bobot Nilai dari seluruh kriteria penilaian adalah 100 poin;
 - 7.1.5.4. Bobot nilai pada aspek penilaian Mutu & Kinerja ditentukan oleh User masing-masing; Bobot nilai pada aspek penilaian SMK3 & Lingkungan dan Dokumentasi & Administrasi ditentukan oleh Bidang Bangsar sebagaimana lampiran contoh Lembar Evaluasi Rekanan pada dokumen prosedur ini;





Nomor Dokumen : PCS/PR/224/02 PROSEDUR EVALUASI KINERIA REKANAN

 Tanggal
 :
 01 Mei 2021

 Revisi
 :
 0

.

Halaman

7 dari 17

7.1.6. Untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap aspek, kriteria dan bobot penilaian, User membuat Lembar Kriteria Penilaian (contoh terlampir);

- 7.1.7. Lembar Evaluasi Rekanan dan Lembar Kriteria Penilaian yang telah disusun disahkan dalam Instruksi Kerja dengan mencantumkan Prosedur ini pada bab Referensi;
- 7.1.8. Lembar Evaluasi Rekanan atau dokumen evaluasi rekanan lainnya yang telah disusun sebelumnya dilakukan revisi mengikuti ketentuan-ketentuan pada Prosedur ini;

7.2. Panduan Pengisian Tabel Evaluasi Rekanan

- 7.2.1. User melakukan penilaian terhadap kinerja rekanan dan memberikan nilai pada kolom Nilai Skor;
- 7.2.2. Nilai Skor berskala 1 (satu) hingga 5 (lima) sesuai dengan Lembar Kriteria Penilaian yang disusun oleh masing-masing User;
- 7.2.3. Bidang Bangsar menghitung nilai indeks setiap kriteria penilaian dengan perhitungan : Nilai Skor X Bobot Nilai / 100 ;
- 7.2.4. Bidang Bangsar menghitung Indeks Kinerja dengan menjumlahkan seluruh Nilai Indeks yang ada;
- 7.2.5. User dan Bidang Bangsar dapat memberikan catatan atau keterangan apabila diperlukan;

8. LANGKAH DAN TINDAKAN LAINNYA

Dalam pelaksanaan evaluasi rekanan ini dapat terjadi kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki, tidak sesuai dengan prosedur dan berpotensi menghambat proses evaluasi. Karyawan dapat mengambil langkah dan tindakan sebagaimana diinstruksikan dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- 8.1. Apabila terdapat rekanan yang pekerjaannya belum selesai jauh melebihi waktu yang disepakati, atau tidak terdapat BAPP maupun laporan sama sekali hingga mendekati akhir tahun periode evaluasi, Bidang yang bersangkutan dapat mengajukan untuk dilakukan evaluasi langsung;
- 8.2. Apabila terdapat rekanan yang melakukan wanprestasi, pelanggaran maupun hal yang tidak disepakati yang menyebabkan perselisihan, Bidang yang bersangkutan dapat mengajukan untuk dievaluasi langsung;
- 8.3. Apabila terdapat pekerjaan yang dibatalkan maupun pekerjaan tersebut dialihkan kepada rekanan lain atas kesepakatan kedua belah pihak, evaluasi tidak dilakukan kepada rekanan yang dibatalkan dan hanya dilakukan pada rekanan penerima pekerjaan;





Nomor Dokumen : PCS/PR/224/02 PROSEDUR

Tanggal : 01 Mei 2021 Revisi : 0 Halaman : 8 dari 17

EVALUASI KINERJA REKANAN Halaman

8.4. Dalam hal terdapat tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi,
Bidang Bangsar selaku mediator berkoordinasi dengan Bidang Audit Internal dalam menentukan
tindakan;

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Evaluasi rekanan adalah tahap yang penting bagi perusahaan dalam pengendalian operasional dan non-operasional agar kualitas pekerjaan yang diberikan terjaga. Rekanan merupakan salahsatu bagian penting dalam proses operasional dan non-operasional, maka dari itu prosedur ini dibuat agar ada tolak ukur dan indikator baik atau tidaknya kinerja suatu rekanan dalam aktivitas perusahaan PT Petrokopindo Cipta Selaras. Indikator Keberhasilan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 9.1. Rekanan tetap menjaga kualitas dan kinerjanya dalam jangka panjang;
- 9.2. Rekanan melengkapi dokumen-dokumen dengan seksama;
- 9.3. Rekanan mengikuti prosedur SMK3 dengan seksama;
- 9.4. Rekanan menawarkan dengan harga yang bersaing;
- 9.5. Adanya koordinasi antar bidang yang bersangkutan dalam seleksi rekanan;
- 9.6. Rekanan dengan skor buruk tidak dilanjutkan untuk kerjasama;

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 10.1. Contoh formulir Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan dengan SMK3 & Lingkungan;
- 10.2. Contoh formulir Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan tanpa SMK3 & Lingkungan;
- 10.3. Contoh formulir Lembar Kriteria Penilaian Kinerja Rekanan;
- 10.4. Contoh formulir Rekaman Evaluasi Kinerja Rekanan;
- 10.5. Contoh formulir Kompilasi Evaluasi Kinerja Rekanan;
- 10.6. Diagram Alur Evaluasi Kinerja Rekanan;
- 10.7. Salinan referensi;

11. RIWAYAT PERUBAHAN

NO.	REVISI KE-	URAIAN PERUBAHAN



Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan Bidang

PCS/FRM/224/PR.02/01

		•	_			
Nama Rekanan			_	Triwu	ilan* / / /	V
User				Tahur	1	- 5
Pekerjaan yang dil	akukan					
Nomor BAPP) (()					
Waktu pekerjaan	(\$)					
Aspek Penilaian		Kriteria Penilaian		Bobot	Skor*	Indeks**
	Kondisi & kualitas bara	ng/jasa		15	1 2 3 4 5	
	Kesiapan, kepiawaian	& kualifikasi SDM		10	1 2 3 4 5	
	Ketepatan waktu peke	rjaan		10	1 3 5	
Mutu & Kinerja	Kesesuaian metode, p	oses & peralatan kerja		5	1 3 5	
	Dokumen penunjang k	erja		5	1 3 5	
	Komunikasi & koordina	nsi		5	1 2 3 4 5	
	Pemenuhan komitmer	dan kepatuhan SMK3		10	1 3 5	
SMK3 & Lingkungan	Pemenuhan komitmer	dan kepatuhan lingkungan		10	1 3 5	
Lingkungan	Pelaksanaan 5R			5	1 2 3 4 5	
	Kesesuaian akad			10	1 5	
Dokumentasi & Administrasi	Layanan purna jual			10	1 5	
Administrasi	Pemenuhan berkas tag	ihan		5	1 3 5	
		Indeks Kinerja	a**			
Predikat**	•					
Keterangan / Cata	tan					
Nb.			Dievaluasi oleh,		Diperiksa oleh,	
	oada Lembar Kriteria Per	ilaian Kinerja Rekanan untuk				
	an skor dan penjelasan s					
* lingkari salahsa			:			
** diisi oleh Bida	ng Bangsar		Kabid. Alat Berat Tanggal :		Kabid. Bangsar Tanggal :	



Lembar Evaluasi Kinerja Rekanan Bidang

PCS/FRM/224/PR.02/02

Nama Rekanan	15			Inwi	ılan* / / /	V
User				Tahu	n	
Pekerjaan yang d	lakukan :					
Nomor BAPP	1					
Waktu pekerjaan	(E					
Aspek Penilaian		Kriteria Penilaian		Bobot	Skor*	Indeks**
	Kondisi & kualitas bara	ng/jasa		20	1 2 3 4 5	
	Kesiapan, kepiawaian 8	k kualifikasi SDM		15	1 2 3 4 5	
Bautu P Vinceia	Ketepatan waktu peke	jaan		15	1 3 5	
Mutu & Kinerja	Kesesuaian metode, pr	oses & peralatan kerja		10	1 3 5	
	Dokumen penunjang k	erja		5	1 3 5	
	Komunikasi & koordina	si		5	1 2 3 4 5	
	Kesesuaian akad			15	1 5	
Dokumentasi & Administrasi	Layanan purna jual			15	1 5	
Administrasi	Pemenuhan berkas tag	ihan		5	1 3 5	
		Indeks Kiner	ja**			
Predikat**		-				
Keterangan / Cat	atan					
	an skor dan penjelasan se atu	ilaian Kinerja Rekanan untuk etiap aspek penilaian.	Dievaluasi oleh, Kabid. STTU Tanggal:		Diperiksa oleh, Kabid. Bangsar Tanggal:	




Contoh Lembar Kriterla Penilaian Rekanan

PCS/FRM/224/PR.02/03

Lembar Kriteria Penilaian Kinerja Rekanan Bidang

Aspek Penilalan	Kriteria Penilaian	Skala Skor	Uraian
			Aspek Ini menilai kondisi dan kualitas hasil jadi barang/jasa yang diterima oleh pemberi kerja. Kondisi dan kualitas bisa berupa dan
			tidak terbatas dari : finishing, detail, kerapian, kekokohan, kekuatan, layanan, kecepatan dan hal lain yang termasuk kualitas suatu
			barang/jasa yang diberikan.
			Panduan skor :
	Kondisi & kualitas Barang/Jasa	1-5	1 – Tldak memuaskan
			2 – Kurang memuaskan
			3 – Cukup memuaskan
			4 – Memuaskan
			5 – Sangat memuaskan
			Aspek ini menilai hai yang berhubungan dengan SDM rekanan dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta. Kriteria penlialan
			dapat mencakup tetapi tidak terbatas dari : keslapan SDM, kemahiran SDM, kualifikasi SDM, pengalaman SDM, etos kerja SDM dan
			sebagainya.
	100		Panduan skor :
Mutu & Kinerja	Keslapan, keplawaian & kualifikasi SDM	1-5	1 – SDM tldak siap, tldak mahir, tldak memenuhi kualifikasi dan mendapat komplain
			2 – SDM kurang siap, kurang mahir, tidak memenuhi kualifikasi dan mendapat komplain
			3 – SDM slap, mahir, memenuhi kualifikasi tetapi mendapat komplain
			4 – SDM slap, mahir, memenuhi kualifikasi dan bebas dari komplain
			5 – SDM sangat siap, sangat mahir, memenuhi kualifikasi dan bebas dari kompiain
			Aspek komunikasi dan koordinasi menlial tentang kemampuan rekanan untuk menyampalkan Informasi baik dalam sebelum, selama dan setelah
			pekerjaan berlangsung. Komunikasi dan koordinasi rekanan dengan pemberi kerja merupakan hal penting dalam mencapal tujuan pekerjaan yang
			diinginkan. Komunikasi dan koordinasi dapat berupa dan tidak terbatas dari : briefing, laporan mingguan, konsultasi, rapat, laporan kejadian, dan
			sebagainya.
		,	Panduan skor :
	Komunikasi & koordinasi	1 - 2	1 – Buruk
			2 – Kurang
			3 – Cukup
			4-Balk
			5 – Sangat balk




Lampiran 3 PCS/PR/224/02 Prosedur Evaluasi Rekanan Guna Pelaksanaan Operasional

			Aspek ini menilai kedisiplinan dan ketepatan waktu rekanan dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta sesuai dengan jadwal.
			Panduan skor :
	Ketepatan waktu pekerjaan	1,3,5	1 – Rekanan tidak tepat waktu dan penyelesaian pekerjaan jauh melewati jadwal
			3 – Rekanan tidak tepat waktu akan tetapi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal
			5 – Rekanan tepat waktu dan penyelesalan pekerjaan sesuai dengan jadwal bahkan lebih cepat
			Aspek ini berhubungan dengan pelaksanaan rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diminta. Kesesuaian metode, proses
			dan peralatan yang digunakan baik pada penawaran, permintaan, briefing dan koordinasi dengan pelaksanaan di lapangan adalah
			kriteria penilaian di aspek ini.
	Kesesuaian metode, proses & peralatan	1,3,5	Panduan skor :
Mutu & Kinerja			1 — Pelaksanaan tidak sesuai dengan metode, proses dan peralatan yang disepakati
			3 – Pelaksanaan sesual dengan metode, proses dan peralatan yang disepakati setelah mendapat komplain / teguran
			5 – Pelaksanaan sesuai dengan metode, proses dan peralatan yang disepakati
			Aspek ini berhubungan dengan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh rekanan dalam melaksanakan
			pekerjaan yang diminta. Dokumen penunjang kerja bisa berupa dan tidak terbatas dari : gambar rancang bangun, gambar site plan,
			jadwal pekerjaan, pengajuan desaln, blueprint, dan sebagainya.
	Dokumen penunjang kerja	1,3,5	Panduan skor :
			1 – Rekanan mempersiapkan dokumen penunjang kerja seperlunya dan tidak rinci
			3 – Rekanan mempersiapkan dokumen penunjang kerja cukup lengkap dan rinci
			5 – Rekanan memperslapkan dokumen penunjang kerja sangat lengkap, informatif dan rinci
			Penilaian pada aspek ini dipengaruhi oleh sikap, upaya dan tindakan rekanan dalam memenuhi komitmen dan kepatuhan terhadap
			kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlaku pada perusahaan pemberi kerja. Penilaian
			berlaku sejak sebelum, selama dan sesudah pekerjaan dilaksanakan.
SMK3 & Lingkungan	Pemenuhan komitmen & kepatuhan SMK3	1,3,5	Panduan skor :
			1 – Rekanan melakukan pelanggaran dan mendapat teguran dan/atau peringatan lebih dari 1 kali
			3 – Rekanan melakukan pelanggaran dan mendapat teguran dan/atau peringatan sebanyak 1 kali
			5 – Rekanan mematuhi dan tidak mendapat teguran dan/atau peringatan




Lampiran 3 PCS/PR/224/02 Prosedur Evaluasi Rekanan Guna Pelaksanaan Operasional

			Penllaian pada aspek ini dipengaruhi oleh sikap, upaya dan tindakan rekanan dalam memenuhi komitmen dan kepatuhan terhadap
			kebijakan Lingkungan yang berlaku pada perusahaan pemberi kerja. Penlialan berlaku sejak sebelum, selama dan sesudah
			pekerjaan dilaksanakan.
	Pemenuhan komitmen & kepatuhan lingkungan	1,3,5	Panduan skor :
			0 – Rekanan melakukan pelanggaran dan mendapat teguran dan/atau peringatan lebih dari 1 kali
			3 – Rekanan melakukan pelanggaran dan mendapat teguran dan/atau peringatan sebanyak 1 kali
			5 – Rekanan mematuhi dan tidak mendapat teguran dan/atau peringatan
			Penilalan pada aspek ini dipengaruhi oleh sikap, upaya dan tindakan rekanan dalam memenuhi komitmen dan kepatuhan terhadap
			kebijakan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) yang berlaku pada perusahaan pemberi kerja. Penliaian berlaku sejak sebelum,
SMK3 & Lingkungan			selama dan sesudah pekerjaan dilaksanakan.
			Panduan skor :
			0 – Tidak melaksanakan 5R
	Pelaksanaan 5R	1-5	1 – Melaksanakan Ringkas
			2 – Melaksanakan Ringkas dan Rapi
			3 – Melaksanakan Ringkas, Rapi dan Resik
			4 – Melaksanakan Ringkas, Rapl, Resik dan Rawat
			5 - Melaksanakan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin
			Aspek ini menilai ketanggapan dan ketelitian rekanan dalam memenuhi berkas persyaratan penagihan. Berkas persyaratan yang
			diperlukan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dari Bidang Pengadaan.
	Pemenuhan persyaratan berkas tagihan	1,3,5	Panduan skor :
Dokumentasi &			1 – Terdapat lebih dari 2 berkas persyaratan penagihan yang tidak lengkap atau jelas saat penagihan
Administrasi			3 – Terdapat 2 berkas persyaratan penagihan yang tidak lengkap atau jelas saat penagihan
			5 – Paling banyak terdapat 1 berkas persyaratan penagihan yang tidak lengkap atau jelas saat penagihan
			Aspek ini menilai tentang pelaksanaan pekerjaan/kontrak/perjanjian berdasarkan akad yang telah disepakati sebelumnya. Hal-hal
	Kesesualan akad	1,5	dalam akad yang diperhatikan sebagal contoh dan tidak terbatas dari : harga, kuantitas, ketentuan-ketentuan teknis, jangka waktu
			pembayaran dan hal penting lainnya yang disepakati dalam akad perjanjian.



Lampiran 3 PCS/PR/224/02 Prosedur Evaluasi Rekanan Guna Pelaksanaan Operasional

		Panduan skor :
		1-Terdapat perubahan dan perbedaan dari yang telah disepakati tanpa kesepakatan
		5 – Tidak terdapat perubahan dan perbedaan / Terdapat perubahan dan perbedaan sesuai dengan kesepakatan
		Aspek ini menilai kesediaan rekanan dalam memberikan layanan purna jual setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan. Layanan
		purna jual berguna sebagai jaminan fungsional hasil pekerjaan sehingga tetap memiliki nilai fungsi apabila terdapat hai yang tidak
		diInginkan di luar kendali pemberi kerja. Bentuk dan jenis layanan purna jual dapat bermacam-macam tergantung dari jenis
Layanan purna Jual	1,5	pekerjaan sendiri dan akad kesepakatan para pihak.
		Panduan skor :
		1 → Tidak ada layanan purna Jual
		S Terdapat layanan purna Jual



Rekaman Evaluasi Kinerja Rekanan

Nama Rekanan		<u></u>	NPWP :					
Alamat Rekanan		3						
Spesialisasi		3						
No. Tahun		Pekerjaan	User	Indeks Kinerja	Predikat			
		**						
		-9						
INDEKS KINERJA KUMULATIF (RATA-RATA INDEKS)								
PREDIKAT INDEKS KINERJA KUMULATIF								

Dilaporkan oleh,

Kabid. Bangsar Tanggal :

Paraf W

Daftar Kompilasi Evaluasi Kinerja Rekanan


No.	Nama Rekanan	NPWP	Spesialisasi	Indeks Kinerja Kumulatif	Predikat	Catatan / Keterangan

Kabid. Bangsar	_
Tanggal :	

Dilaporkan oleh,



Diagram Alur Evaluasi Rekanan Operasional





SNI ISO 9001:2015

- memperoleh kompetensi yang diperlukan, mengevaluasi keefektifan tindakan yang diambil;
- terdokumentasi d) retain d) menyimpan informasi vang sesuai sebagai bukti kompetensi.

Tindakan yang dilakukan dapat NOTE CATATAN termasuk, sebagai contoh, penyediaan pelatihan, mentoring, atau penugasan kembali orang yang dipekeriakan, atau menyewa atau mengontrak orang yang kompeten.

7.3 Kepedulian

Organisasi harus memastikan orang yang melakukan pekerjaan dibawah kendali organisasi peduli terhadap:

- a) kebijakan mulu;
- b) sasaran mutu yang relevan;
- c) kontribusinya terhadap keefektifan sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja;
- sistem manajemen mutu.

7.4 Komunikasi

Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manaiemen mutu, termasuk:

- a) pada apa yang akan dikomunikasikan;
- b) kapan berkomunikasi;
- c) dengan siapa berkomunikasi;
- d) bagaimana berkomunikasi;
- e) slapa yang berkomunikasi.

- c) jika dapat, mengambil tindakan untuk c) where applicable, take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken:
 - appropriate documented information as evidence of competence.

Applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of, or the re-assignment of currently employed persons; or the hinno or contracting of competent persons.

7.3 Awareness

The organization shall ensure that persons doing work under the organization's control are aware of:

- a) the quality policy;
- b) relevant quality objectives;
- c) their contribution to the effectiveness of the quality management system, including the benefits of improved performance:
- d) pengaruh bila tidak mentaati persyaratan d) the implications of not conforming with the management system quality requirements.

7.4 Communication

The organization shall determine the internal and external communications relevant to the quality management system, including:

- a) on what it will communicate;
- b) when to communicate;
- c) with whom to communicate;
- d) how to communicate;
- e) who communicates.

- atau mengacu c) menyertakan dan persvaratan pemantauan pengukuran, jika sesuai, dan kriteria keberterimaan:
- pada c) include or reference monitoring and measuring requirements, as appropriate, and acceptance criteria;
- d) menentukan karakteristik produk dan jasa vang penting untuk tujuan yang dimaksud dan penyediaan yang aman dan tepat.
- d) specify the characteristics of the products and services that are essential for their intended purpose and their safe and proper provision.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari keluaran desain dan pengembangan.

The organization shall retain the documented information on design and development outputs.

8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan

8.3.6 Design and development changes

Organisasi harus mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan yang dibuat, pada, desain dan selanlutnya pengembangan produk dan jasa, sejauh negatif pada berdampak ... kesesuaian.

The organization shall identify, review and control changes made during, or subsequent to, the design and development of products and services, to the extent necessary to mana diperlukan untuk memastikan tidak ensure that there is no adverse impact on persyaratan conformity to requirements.

Organisasi harus menyimpan terdokumentasi:

informasi The organization shall retain documented information on:

- a) perubahan desain dan pengembangan;
- a) design and development changes;

b) hasil tinjauan;

b) the results of reviews;

c) otorisasi perubahan;

- c) the authorization of the changes;
- d) tindakan yang diambil untuk mencegah dampak negatif.
- d) the actions taken to prevent adverse impacts.

Pengendalian proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal

Control of externally provided processes, products and services

8.4.1 Umum

8.4.1 General

Organisasi harus memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan secara ekstemal sesuai dengan persyaratan.

The organization shall ensure that externally provided processes, products, and services conform to requirements.

Organisasi harus menentukan pengendalian vang dapat diterapkan pada proses, produk dan jasa yang disediakan secara ekstemal processes, products and services when: bila:

The organization shall determine the controls to be applied to externally provided

yang dimaksudkan untuk dimasukkan pada produk dan jasa organisasi;

a) produk dan jasa dari penyedia eksternal a) products and services from external providers are intended for incorporation into the organization's own products and services:

- langsung pada pelanggan oleh penyedia ekstemal atas nama organisasi;
- c) proses atau disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil keputusan organisasi.

harus menetapkan Organisasi memantau kinerja memilih. mengevaluasi ulang penyedia ekstemal persyaratan yang ditentukan. Organisasi organization shall retain kegiatan ini dan tindakan apapun yang necessary actions arising from dipertukan yang timbul dari evaluasi.

8.4.2 Jenis dan jangkauan pengendalian 8.4.2 Type and extent of control

Organisasi harus memastikan proses. produk dan jasa yang disediakan oleh organisasi untuk kemampuan yang sesuai pada pelanggan.

Organisasi harus:

- tetap penyedia ekstemal pengendalian sistem manajemen mutu;
- diterapkan pada penyedia eksternal dan juga untuk diterapkan pada keluaran yang dihasilkan:
- c) mempertimbangkan:
 - 1) dampak potensial dari proses, produk dan jasa yang disediakan oleh terhadap penyedia ekstemal kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan perundangundangan;
 - 2) keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia ekstemal;

- b) produk dan jasa yang disediakan b) products and services are provided directly to the customer(s) by external providers on behalf of the organization;
 - bagian proses yang c) a process, or part of a process, is provided by an external provider as a result of a decision by the organization.

dan The organization shall determine and apoly menerapkan kriteria untuk mengevaluasi, criteria for the evaluation, selection, dan monitoring of performance, and re-evaluation of external providers, based on their ability to berdasarkan kemampuannya menyediakan provide processes or products and services proses atau produk dan jasa sesuai dengan in accordance with requirements. The documented harus menyimpan informasi terdokumentasi information of these activities and any the evaluations.

The organization shall ensure externally provided processes, products penyedia eksternal tidak mempengaruhi and services do not adversely affect the secara organization's ability to consistently deliver konsisten menyerahkan produk dan jasa conforming products and services to its customers.

The organization shall:

- a) memastikan proses yang disediakan oleh a) ensure that externally provided processes remain within the control of its quality management system;
- b) menentukan kendali yang ditujukan untuk b) define both the controls that it intends to apply to an external provider and those it intends to apply to the resulting output;
 - c) take into consideration:
 - 1) the potential impact of the externally provided processes, products and services on the organization's ability to consistently meet customer and applicable statutory and regulatory requirements;
 - 2) the effectiveness of the controls applied by the external provider;

- d) verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan proses, produk dan jasa yang disediakan oleh penyedia ekstemal memenuhi persyaratan.
- d) determine the verification, or other activities, necessary to ensure that the externally provided processes, products and services meet requirements.

Organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum berkomunikasi dengan penyedia ekstemal.

Organisasi harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal terhadap persyaratan untuk:

- a) proses, produk dan jasa yang disediakan;
- b) persetujuan dari:
 - 1) produk dan jasa;
 - 2) metode, proses dan peralatan;
 - 3) pelepasan produk dan jasa;
- c) kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang diperlukan;
- organisasi:
- e) pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh organisasi;
- f) kegiatan verifikasi atau validasi oleh pelanggannya, atau dimaksudkan untuk dilakukan ditempat penyedia eksternal.

8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal 8.4.3 Information for external providers

The organization shall ensure the adequacy of requirements prior to their communication to the external provider.

The organization shall communicate to external providers its requirements for:

- a) the processes, products and services to be provided;
- b) approval of:
 - 1) products and services;
 - 2) methods, processes and equipment;
 - 3) the release of products and services;
- c) competence, including any required qualification of persons;
- d) interaksi penyedia eksternal dengan d) the external providers' interactions with the organization;
 - e) control and monitoring of the external provider's performance to be applied by the organization;
 - f) verification or validation activities that the organization, or its customer, intends to perform at the external provider's premises.

7.4.2 Komunikasi internal

Organisasi harus:

- a) melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan diantara berbagai tingkat dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika sesuai;
- b) memastikan proses komunikasinya yang memungkinkan personil yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan.

7.4.3 Komunikasi eksternal

Organisasi harus melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penaatan organisasi.

7.5 Informasi terdokumentasi

7.5.1 Umum

Sistem manajemen lingkungan organisasi harus mencakup:

- a) informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh Standar ini;
- b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi sebagaimana yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen lingkungan.

CATATAN Keluasan informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen lingkungan dapat berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya karena:

- ukuran dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasa dari organisasi;
- kebutuhan untuk memperagakan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan organisasi;
- kompleksitas proses dan interaksinya;
- kompetensi personil yang bekerja di bawah kendali organisasi.

7.4.2 Internal communication

The organization shall:

- a) internally communicate information relevant to the environmental management system among the various levels and functions of the organization, including changes to the environmental management system, as appropriate;
- ensure its communication process(es) enable(s) persons doing work under the organization's control to contribute to continual improvement.

7.4.3 External communication

The organization shall externally communicate information relevant to the environmental management system, as established by the organization's communication process(es) and as required by its compliance obligations.

7.5 Documented information

7.5.1 General

The organization's environmental management system shall include:

- a) documented information required by this Standard;
- documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the environmental management system.

NOTE The extent of documented information for an environmental management system can differ from one organization to another due to:

- the size of organization and its type of activities, processes, products and services:
- the need to demonstrate fulfilment of its compliance obligations;
- the complexity of processes and their interactions;
- the competence of persons doing work under the organization's control.

8 Operasi

8.1 Perencanaan dan pengendalian 8.1 operasional

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan, dan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam 6.1 dan 6.2, dengan:

- menetapkan kriteria operasi untuk proses;
- menerapkan pengendalian proses, menurut kriteria operasi.

CATATAN Pengendalian dapat mencakup pengendalian teknik dan prosedur. Pengendalian dapat diterapkan mengikuti suatu hirarki (misal eliminasi, substitusi, administratif) dan dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya.

Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, melaksanakan tindakan untuk mitigasi setiap pengaruh yang merugikan, jika diperlukan.

Organisasi harus memastikan proses yang dialihkan keluar telah dikendalikan atau dipengaruhi. Jenis dan keluasan pengendalian atau pengaruh yang diterapkan pada proses harus ditetapkan dalam sistem manajemen lingkungan.

Konsisten dengan perspektif daur hidup, organisasi harus:

- a) menetapkan pengendalian, jika sesuai, untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan dimasukkan dalam proses desain dan pengembangan untuk produk atau jasa, dengan mempertimbangkan masing-masing tahap daur hidup;
- b) menentukan persyaratan lingkungan organisasi untuk pengadaan produk dan iasa, iika sesuai:
- melakukan komunikasi persyaratan lingkungan organisasi yang relevan kepada penyedia eksternal, termasuk

8 Operation

8.1 Operational planning and control

The organization shall establish, implement, control and maintain the processes needed to meet environmental management system requirements, and to implement the actions identified in 6.1 and 6.2, by:

- untuk establishing operating criteria for the process(es);
 - implementing control of the process(es), in accordance with the operating criteria.

NOTE Controls can include engineering controls and procedures. Controls can be implemented following a hierarchy (e.g. elimination, substitution, administrative) and can be used individually or in combination.

The organization shall control planned changes and review the consequences of unintended changes, taking action to mitigate any adverse effects, as necessary.

The organization shall ensure that outsourced processes are controlled or influenced. The type and extent of control or influence to be applied to the process(es) shall be defined within the environmental management system.

Consistent with a life cycle perspective, the organization shall:

- establish controls, as appropriate, to ensure that its environmental requirement(s) is (are) addressed in the design and development process for the product or service, considering each life cycle stage;
- b) determine its environmental requirement(s) for the procurement of products and services, as appropriate;
- c) communicate its relevant environmental requirement(s) to external providers, including contractors;

kontraktor:

- menyediakan informasi tentang dampak lingkungan penting yang berkaitan dengan transportasi atau pengiriman, penggunaan, pengolahan akhir dan pembuangan akhir dari produk dan jasanya.
- d) mempertimbangkan keperluan untuk d) consider the need to provide information about potential significant environmental impacts associated with transportation or delivery, use, end-of-life treatment and final disposal of its products and services.

harus memelihara informasi Organisasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses seperti telah dilaksanakan direncanakan.

The organization shall maintain documented information to the extent necessary to have confidence that the processes have been yang carried out as planned.

8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat

Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat yang teridentifikasi pada 6.1.1.

Organisasi harus:

- a) bersiaga untuk tanggap dengan tindakan yang terencana untuk mencegah atau lingkungan yang mitigasi dampak merugikan dari situasi darurat;
- b) tanggap terhadap situasi darurat aktual:
- c) melaksanakan tindakan untuk mencegah atau mitigasi konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan kedaruratan dan potensi besaran dampak lingkungan;
- periodik tindakan menguji secara telah tanggap darurat yang dapat direncanakan. sejauh yang dilakukan;
- e) meninjau dan merevisi secara periodik proses dan tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan, khususnya setelah terjadi situasi darurat atau setelah dilakukan pengujian;
- menyediakan informasi yang relevan dan pelatihan yang terkait dengan kesiagaan dan tanggap darurat, jika sesuai, kepada pihak berkepentingan, termasuk personil yang bekerja di bawah kendali organisasi.

Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan sebagaimana

preparedness 8.2 Emergency and response

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed to prepare for and respond to potential emergency situations identified in 6.1.1.

The organization shall:

- a) prepare to respond by planning actions mitigate prevent Or environmental impacts from emergency situations:
- respond to actual emergency situations; b)
- take action to prevent or mitigate the consequences of emergency situations, appropriate to the magnitude of the potential emergency and the environmental impact;
- d) periodically test the planned response actions, where practicable;
- periodically review and revise the process(es) and planned response actions, in particular after the occurrence of emergency situations or tests;
- provide relevant information and training related to emergency preparedness and response, as appropriate, to relevant interested parties, including persons working under its control.

The organization shall maintain documented information to the extent necessary to have confidence that the process(es) is (are) carried out as planned.

SNI ISO 45001:2018

mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang merugikan, jika diperlukan.

CATATAN Perubahan dapat menimbulkan risiko dan peluang.

8.1.4 Pengadaan

8.1.4.1 Umum

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan SMK3.

8.1.4.2 Kontraktor

Organisasi harus mengoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktornya, dalam rangka mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:

- a) Operasi dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada organisasi;
- b) Operasi dan kegiatan organisasi yang berdampak pada pekerja kontraktor;
- c) Operasi dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja.

Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan SMK3 dipenuhi oleh kontraktor dan pekerja mereka. Proses-proses pengadaan dalam organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria K3 dalam pemilihan kontraktor.

CATATAN Dapat sangat membantu untuk memasukkan kriteria K3 untuk memilih kontraktor di dalam dokumen kontrak.

8.1.4.3 Alih dava

Organisasi harus yakin bahwa fungsi dan proses-proses yang dialihdayakan dikendalikan. Organisasi harus memastikan bahwa pengaturan alih daya konsisten dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK3. Jenis dan tingkat pengendalian yang diterapkan pada fungsi-fungsi dan proses-proses ini harus didefinisikan dalam SMK3.

CATATAN Koordinasi dengan pelaksana eksternal dapat membantu organisasi dalam mengatasi dampak apa pun yang ditimbulkan oleh kinerja K3 alih daya.

8.2 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi situasi darurat, sebagaimana diidentifikasi dalam 6.1.2.1, meliputi:

- a) menetapkan rencana tanggap darurat pada situasi darurat, termasuk penyediaan pertolongan pertama;
- b) memberikan pelatihan rencana tanggap darurat;
- c) menguji dan melatih secara berkala kemampuan rencana tanggap darurat;